

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya¹ antara penjual dan pembeli. Tempat bertemu antara penjual dan pembeli disebut "Pasar". Pasar dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yakni pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan pasar luar negeri.

Diantara berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut adalah "Pasar Modal Syariah". Oleh karena pasar modal merupakan suatu kegiatan ekonomi, maka pihak yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut akan berakhir dengan transaksi. Maka dalam Pasar Modal Syariah haruslah berdasarkan transaksi yang diharamkan dalam ajaran Islam. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari dua kriteria, yaitu obyek yang dijadikan transaksi apakah obyek yang halal atau obyek yang haram. Cara bertransaksi juga merupakan hal yang dapat menentukan suatu transaksi itu halal atau haram².

Pasar modal dalam arti sempit identik dengan bursa efek. Dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Jika pasar uang

¹ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal. 251.

² Slamet Wiyono, 2006, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, PT Grasindo, hlm. 26.

lebih memfokuskan pada penggunaan jangka pendek, maka pasar modal lebih memfokuskan pada penggunaan jangka panjang³.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dikenal dengan adanya sistem sosial. Sistem sosial muncul karena adanya keinginan dari manusia sebagai unsur utama dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai akibat dari adanya bermacam-macam kebutuhan manusia, kemudian lahirlah berbagai macam kegiatan untuk menunjang kebutuhan kehidupan manusia.

Diantara kegiatan tersebut terdapat kegiatan ekonomi, Ekonomi sebagaimana diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Juga dikatakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu yang berharga⁴.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk sejumlah 237.641.326 orang (tahun 2010) dengan 87,18% diantaranya sebagai pemeluk agama Islam⁵ sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia.

³ Wikipedia, "Pasar Modal", http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal (diakses 12 November 2013)

⁴ *Ibid*

⁵ Badan Pusat Statistik "Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010" <http://en2010.bps.go.id/>

Oleh karena banyaknya pemeluk agama Islam di Indonesia, maka diperlukan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dalam hal ini adalah hal-hal yang dihalalkan atau segala sesuatu yang tidak diharamkan dalam ajaran Islam.

Awal keberadaan dari Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah pada tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah. Berkat adanya kerja sama antara PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Danareksa Investment Management (DIM)⁶. Kerja sama tersebut berlanjut hingga pada bulan Juli tahun 2000 dibentuk Jakarta Islamic Index (JII). Dalam Jakarta Islamic Index tersedia saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam hukum positif, belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai pasar modal syariah. Dengan demikian secara umum, pasar modal syariah masih mengacu kepada UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun ada beberapa peraturan dalam hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan pasar modal syariah. Diantaranya terdapat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah, kemudian juga terdapat Keputusan Ketua Badan Pengawas

⁶ Buchanudin S. 2000. *Pasar Modal Syariah (Terapan Hukum)*. UI Press, Jakarta, hal. 11

Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, juga terdapat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep /BL/2012 tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Adapun pengaturan pasar modal Syariah diluar hukum positif seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:40/DSN-MUI/X/2003 yang memberikan penjelasan mengenai pasar modal yaitu “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasal 1 angka 3 Fatwa DSN No:40/DSN-MUI/X/2003 kemudian memberikan penjelasan mengenai efek syariah yaitu “efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah”.

Jika dibandingkan dengan efek yang diperdagangkan di pasar modal konvensional yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 tahun 1995 dimana efek terbagi menjadi beberapa macam bentuk yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setian derivatif dari Efek: Efek dalam pasar modal syariah terdiri dari sukuk

Oleh karena dalam transaksi berdasarkan ajaran Islam mengharuskan adanya kejelasan mengenai obyek yang ditransaksikan, maka seharusnya efek-efek yang tersedia dalam pasar modal Syariah haruslah merupakan efek-efek dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah itu sendiri atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki manajemen dan usaha yang sejalan dengan syariat serta memiliki produk-produk yang halal. Transaksi yang dilakukan di pasar modal Syariah pun harus sesuai dengan syariat sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam transaksi saham pada pasar modal syariah?
2. Bagaimana peran Dewan Syariah Nasional dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai prinsip syariah

yang diterangkan dalam transaksi efek pada pasar modal syariah

2. Mengetahui peran Dewan Syariah Nasional dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal syariah.

Pada dasarnya suatu penulisan yang dibuat, diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi maupun untuk siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam pasar modal syariah.
2. Secara praktis. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya dan masyarakat luas yang terjun dalam dunia pasar modal syariah maupun yang ingin terjun ke dunia pasar modal syariah itu sendiri agar dapat mengetahui aspek-aspek syariah yang ada dalam pasar modal syariah.